

PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA TBK. ("Perseroan" / the "Company")	
PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM	ANNOUNCEMENT OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS TO THE SHAREHOLDERS
<p>Sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Senin, tanggal 6 April 2026.</p>	<p>In accordance with the provisions of Article 14 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 of 2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), the Company is required to announce the General Meeting of Shareholders (GMS) to shareholders no later than 14 (fourteen) days before the GMS invitation, excluding the announcement date and the invitation date. It is hereby notified to the Shareholders of the Company that the Company intends to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Monday, April 6, 2026.</p>
<p>Panggilan Rapat kepada pemegang saham akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026.</p>	<p>The Meeting Invitation to shareholders will be announced through the Indonesia Stock Exchange's website and the Company's website on Friday, March 13, 2026.</p>
<p>Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.</p>	<p>The Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register on Wednesday, March 12, 2026, until 16.00 WIB.</p>
<p>Berdasarkan Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan Rapat atau pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2026, dengan ketentuan usulan yang bersangkutan memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK 15/2020 yaitu dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan</p>	<p>Based on Article 21 paragraph (6) of the Company's Articles of Association, 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total issued shares with valid voting rights may propose agenda items for the Meeting in writing to the Company's Board of Directors no later than 7 (seven) calendar days before the date of the Meeting invitation or on Friday, March 6, 2026, provided that such proposal complies with the provisions of Article 16 POJK 15/2020, namely that it is carried out in good faith, duly considering the interests of the</p>

<p>Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.</p>	<p>Company, is an agenda item that requires a decision of the Meeting, includes the reasons and materials for the proposed agenda item of the Meeting, and does not conflict with laws and regulations and the Company's Articles of Association.</p>
<p>Sehubungan dengan mata acara Rapat yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen, RUPS Independen dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.</p>	<p>In connection with the agenda of the Meeting that requires the approval of independent shareholders, an Independent GMS may be held if attended by more than 1/2 (one half) of the total issued shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controlling Shareholders.</p>
<p>Keputusan RUPS Independen sebagaimana dimaksud di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.</p>	<p>The decision of the Independent GMS as referred to above is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total issued shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controlling Shareholders.</p>
<p>Dalam hal kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat pertama, maka rapat selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama diselenggarakan.</p>	<p>In the event that the required quorum of attendance of independent shareholders is not achieved at the first Meeting, the subsequent Meeting shall be scheduled to be held no earlier than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty-one) days after the first Meeting is convened.</p>
<p>RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.</p>	<p>The second GMS may be convened if it is attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights held by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, the major shareholder, or the Controlling Shareholder.</p>
<p>Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan</p>	<p>The decision of the second GMS is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total issued shares with valid voting</p>

<p>hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers who are present at the GMS.</p>
<p>Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tidak diperoleh, Perseroan dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS ketiga kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua diselenggarakan. RUPS ketiga hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK dan hanya dapat dilaksanakan Perseroan setelah mendapatkan penetapan dari OJK.</p>	<p>If the quorum for the second GMS is not achieved, the Company may submit a request to hold a third GMS to the Financial Services Authority (“OJK”), no later than 14 (fourteen) days after the second GMS is held. The third GMS may only be held subject to the provisions regarding the invitation and implementation of the third GMS determined by OJK and may only be held by the Company after obtaining the determination from the OJK.</p>
<p>Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>The decision of the third GMS is valid if it is approved by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controlling Shareholder who represent more than 50% (fifty percent) of the shares owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers who are present at the GMS.</p>
<p>Jakarta, 26th February 2026 Direksi Perseroan/Board of Director of the Company</p>	